



**PUTUSAN**

Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

**XXX**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 31 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 11 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, NIKXXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Hassan, SH, MH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1646/kuasa/5/2021/PA.Bwi. tanggal 04 Mei 2021, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

XXX, umur 33 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 01 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 04 Mei 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, 26 Juli 2011 M, bertepatan 24 Sa'ban 1432 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Banyuwangi, 12 Desember 2018 (P.I);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**Bakda dukhul**) dikaruniai seorang anak/keurunan yang diberi nama **XXX**, Umur 9 (sembilan) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak *Awal bulan Oktober 2020*, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan dengan alasan tidak jelas Tergugat terjadi perselisihan dan yang sulit didamaikan, karena :
  - a. Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat sebagai isteri maupun ibu rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak secara kontinyu memberikan kebutuhan biaya belanja terhadap Penggugat, apalagi situasi ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga bahkan tidak adanya perhatian terhadap tumbuh kembang anak kandungnya yang bernama **XXX**

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- c. Bahkan Tergugat pernah melakukan **perbuatan yang tak terpuji** mengambil uang Amal yang berada di Masjid Jamik Bulusan pada saat malam hari;
- d. Akibat **point** tersebut diatas sejak Akhir Bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama menuju rumah orang tua Tergugat sendiri di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- e. Sehingga dengan demikian, **sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal**, setidaknya sudah terjadi selama  $\pm$  4 (Empat) bulan lamanya;
6. Bahwa, utamanya keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, agar supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali utuh tapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat peristiwa tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, maka Penggugat menyikapi lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, karenanya membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahan lagi dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jln. Jaksa Agung Suprato No. 52 dengan segala akibat hukumnya, sebagai jalan yang terbaik dalam terburuk ;
9. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi secara lahir dan batin, sehingga pada pokoknya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sangatlah sulit** dipertahankan lagi, selain itu mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang **bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat di wujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
10. *Bahwa, pada akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Bab XVI Pasal 116*

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan;*

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- III. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 06 Mei 2021 dan 25 Juni 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama sampai sebelum pisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama sampai sebelum pisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**XXX**

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0470/101/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paena membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat sebagai isteri maupun ibu rumah tangga;

b. Tergugat tidak secara kontinyu memberikan kebutuhan biaya belanja terhadap Penggugat, apalagi situasi ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga bahkan tidak adanya perhatian terhadap tumbuh kembang anak kandungnya yang bernama **XXX**

c. Bahkan Tergugat pernah melakukan **perbuatan yang tak terpuji** mengambil uang Amal yang berada di Masjid Jamik Bulusan pada saat malam hari;

d. Akibat **point** tersebut diatas sejak Akhir Bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama menuju rumah orang tua Tergugat sendiri di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

e. Sehingga dengan demikian, **sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal**, setidaknya sudah terjadi selama  $\pm 4$  (Empat) bulan lamanya;

2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

**XXX**

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp770.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp895.000,00</b>

( delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.2306/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)